## EKSISTENSI PROTOKOL INTERNET SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA CYBER CRIME (CYBER CRIME)

Oleh

## Liliana Tedjosaputro Fakultas Hukum UNTAG Semarang

#### **ABSTRAK**

Dewasa ini banyak sekali kejahatan di dunia maya, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak, semakin canggihnya teknologi menyebabkan aparat kepolisian merasa kesulitan untuk mencegah hal ini. Peraturan yang ada kurang dapat mengakomodir hal ini karena dasar hukum penggunaan protocol internet dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana kejahatan dunia maya, baik pencemaran nama baik atau juga cracking, hacker dan juga peneipuan, dalam prakteknya telah digunakan, sepanjang perbuatannya melanggar Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian aparat penegak hukum belum ada kesatuan pendapat mengenai hal ini, apakah dapat digunakan sebagai alat bukti surat, atau petunjuk. Oleh karenannya Protokol Internet ini membutuhkan penelaahan karena posisinya yang cukup penting.

Kata Kunci: Protokol Internet, Alat Bukti, Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya.

## **ABSTRACT**

Recently that has been many occurrences of cyber crimes, either the crime which is done intentionally or unintentionally, the technology improvement makes the police is having troubles in preventing thereof. The prevailing, regulations are unable to cover because the legal basis of internet protocol usage as proof is not yet provided clearly in the applicable laws. The existence of internet protocol can be used as proof in the cyber crime case, either defamation or cracking, hacker and also computer fraud, wich practically it has been used, to the extent of violation to Act of Electronic Information and Tranaction, but the law enforcer does not have the same idea on this matters, whether it can be used as letter proof, or guiding proof. Therefore the Internet Protocol requires for review because the importance of it's position.

**Keywords**: Internet protocol, Proof, Cyber Crime.

## A. Pendahuluan

Pengertian Protokol Internet, menurut Wikipedia adalah Sebagai sekelompok protocol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukarmenukar data dari satu computer ke computer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protocol ini berupa kumpulan protocol (protocol suite). Protokol ini mampu bekerja dan diimplementasikan pada lintas perangkat lunak ( *software*) di berbagai system operasi istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP (*Transmission Control Protocol?Internet Protocol*).

Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir decade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protocol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas (WAN/Wide Area Network). TCP/IP merupakan sebuah standar jaringanb gterbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transpot jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalaman yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP (IP Address) yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta computer untuk saling berhubunga satu sama lainnya di Internet. Protokol ini cocok untuk menghubungkan system-sistem berbeda (seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX/Multiplexed Information and computing servise) untuk membentuk jaringan yang heterogen. Protokol TCP/IP selalu berevolusi

seiring dengan waktu, mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap computer dan jaringan internet. dilakukan Pengembangan ini oleh beberapa badan, seperti halnya Internet Society (ISOC), Internet Engineering Task Force (IETF). Macam-macam protocol yang berjalan di atas TCP/IP didefinisikan dalam dokumen yang disebut sebagai Request Comment (RFC) yabg dikeluarkan oleh IETF.<sup>2</sup>

Protokol Internet menjadi culup sering terdengar akhir-akhir ini, dikarenakan link antara pelaku kejahatan dunia maya dan korban adalah hanya dapat dibuktikan dengan protocol internet. Seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan baik cracking, hacking, seringkali menggunakan piranti ini untuk lolos dari jeratan hukum. Kesulitan yang sering ditemui adalah para pelaku sering menggunakan anonym (nama samara). Dimana adalah sulit sangat membuktikan missal : pelaku dengan nama abc@gmail.com, pengguna ini kemudian melakukan tindak pidana pemalsuan bahkan mungkin penipuan dengan modus yang beraneka ragam dapat menawarkan produk elektronik berfungsi, yang tidak atau juga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> <u>https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol Internet</u> (akses 18 Maret 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid

menawarkan produk yang kurang dijaga mutunya atau juga tidak ada garansinya, produk yang merupakan produk black market, produk yang tidak sesuai dengan janjinya sampai terburuk adalah menawarkan sesuatu dan tidak memberikan sesuatu apapun bahkan korbanya telah memberikan sesuatu uang sebagai pengganti produk yang tidak sesuai tersebut. Korban lapor kepada aparat tersebut pada gilirannya akan dikecewakan karena tentunya pengguna tersebut akan sulit sekali dilacak, karena nama yang digunakan saja palsu, alamatnya tidak sebenarnya bahkan pelaku sudah beralih rupa menjadi orang lain yang sulit dibuktikan keterkaitannya dengan pelaku.

Satu-satunya cara untuk membuktikan adalah dengan meneliti alamat protocol internet dari pelaku. Setiap komputer yang terhubung dengan internet atau dunia maya mempunyai kode khusus atau alamt khusus, dalam hal mini adalah suatu protocol dengan nomor tertentu dan aturan tertentu sehingga dengan nomor yang sekaligus sebagai alamat tersebut maka seseorang akan memiliki akses dapat melakukan penjelajahan dan (browsing) di dunia maya. Untuk Indonesia misalnya mereka mempunyai

kode sendiri, jadi sebetulnyakalau dalam dunia maya protocol ini sangat penting karena menentukan kedudukan seseorang dan posisi letak seseorang ketika mengakses komputer yang terhubung dengan dunia maya. Sebenarnya hal ini masih mengundang pertanyaan apakah computer tersebut benar dipergunakan oleh orang A. Hal ini berbeda dengan peristiwa hukum yang diatur dalam KUHP Pidana, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan hukum kemudian menimbulkan adannya peristiwa hukum. ada hubungan sebab akibat sehingga dalam Pengadilan seseorang yang melakukan suatu kejahatan dapat dengan mudah dibuktikan dari kartu tanda pengenal, saksi dan juga identitas lainnya. Sehingga pembuktian mengenai diri seseorang adalah absolut dan tidak dapat disangkal oleh tindak pelaku tindak pidana. Sebaliknya iika dipersamakan dengan apa yang terjadi dalam dunia maya maka hal ini menjadi sulit, seseorang masih memerlukan pembuktian yang lebih dalam, Misal: pelaku A apakah benar orang tersebut yang didepan protokol Internet tersebut adalah benar yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Saksi sangatlah sulit diperoleh, untuk masih ditambah

dengan jika pengguna tersebut sering berpindah tempat. Bahkan sekarang ada juga piranti lunak yang dapat mengelabui protokol ini dengan menggunakan protokol dari Negara lain maka mereka dapat berupaya untuk melakukan tindak kejahatan dengan lokasi yang tidak terlacak.

memiliki Indonesia belum undang-unang yang mengatur mengenai protokol internet serta interkoneksi berbasis jaringan circuit switch. Jadi bilamana ingi ada pengaturan yang menyangkut penomoran protokol internet. maka Undang-undang mengenai Telekomunikasi harus dilakukan revisi. tidaklah mengherankan kalau setiap kasus tindak pidana kejahatan dunia maya mengundang kontroversi dan menerus menyebabkan pelaku tindak pidana dalam dunia maya bebas untuk melakukan tindakan pidana dengan orang lainnya hanya berbeda media yang digunakan.

Pihak kepolisian hanya memperoleh ruang untuk meneliti suatu tindak pidana kejahatan jika protokol internet telah diketahui. tetapi sebenarnya protokol ini sendiri baru merupakan petunjuk dan bukan merupakan dasar yang dapat membuktikan melakukan seseorang tindak pidana, baru merupakan bukti permuiulaan akan tetapi protokol internet sebanarnya adalah kunci pembuktian dari tindakan pidana itu sendiri, akan tetapi kita tidak akan membahas kedudukan protokol internet dalam alat bukti, dan apakah hal ini dapat menjadi alat bukti yang sah.

## B. Permasalahan

Bagaimana eksistensi protocol internet sebagai alat bukti dalam hukum Indonesia dan apakah protokol internet dapat dianggap sebagai alat bukti utama atau hanyalah sebagai alat bukti yang fungsinnya memperkuat alat bukti lain?

## C. Pembahasan

## 1. Protokol Internet Sebagai Alat Bukti

Sebelum membahas mengenai eksistensi protokol internet sebagai alat bukti dalam system hukum pidana dan perdata maka akan lebih baik kalau kita nelihat definisi dunia maya atau dunia siber, tindak pidana kejahatan siber, alat bukti baik menurut KUH Perdata dan Pidana.

## Dunia Siber/Dunia Maya

Menurut Wikipedia dunia siber (cyberspace) adalah:

Media elektronik dalam jaringan computer yang banyak untuk dipakai keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan computer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan kominikasi (computer, telepon genggam, instrumentasi elektronok, dan lain-lain) yang tersebar diseluruh dunia secara interaktif.

"cyberspace" Kata (dari cybernetics dan space) berasal dan pertama kali diperkenalkan oleh penulis novel fiksi ilmiah, William Gibson dalam buku ceritanya, "Burning Chrome" 1982 dan menjadi popular pada novel berikutnya, Neuromancer, consensual hallucination experienced daily billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... graphic representation of every

computer in the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding.

## **Cyber Crime (Kejahatn Siber)**

Secara terminologis, kejahatan yang bebasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu computer misuse, computer computer fraud, computer related-crime. Computer assisted crime, computer related crime. Menurt Barda Nawawi Arief, pengertian computer related crime sama dengan cyber crime. Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan computer di dalam internet disebut cyber crime. Kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (computer related crime yang mencakup 2 kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dan menjadikan

komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.<sup>3</sup>

## Telaah Alat Bukti Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata

Alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

Alat Bukti Tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti Saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Pengakuan adalah keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di pesidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

## Hukum Pidana Teori Pembuktian

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, antara lain:

Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief)

Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.

Teori hukum obyektif

Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, CV.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009,hal.23

peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

## Teori hukum public

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan public. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum public. Untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

#### Teori hukum acara

Asas audi et alteram partmen atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim meupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.<sup>4</sup>

#### Pasal 184-189 KUH Pidana

## 1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHP, ditentukan : "Keterangan saksi adalah salah satu alat buti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alas an dari pengetahuannya itu":

Pasal 1 butir 26 KUHP ditentukan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

## 2. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, ditentukan : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan:.

Pasal 186 KUHAP ditentukan: "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di siding Pengadilan".

#### 3. Alat Bukti Surat

Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut kedalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat Bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta,. 2004, hal 522

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Pasal 187 KUHP menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialamai sendiri, disertai dengan alas an yang jelas dan tegas tentang keterangannya;
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadannya;

 d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain;

## 4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHP, menyatakan:

- a. Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, mauoun dengan tindak pidana itu sendiri, meandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
  - 1. Keterangan saksi
  - 2. Surat
  - 3. Keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilalukan oleh hakim dengan arif lagi ia bijaksana setelah mengadakan pemerikasaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh hakim.

## 5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur pasal 189 ayat (1) KUHAP:

"keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"

## Undang-Undang Nomor: 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008

Informasi Elektonik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

## Pasaal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pad tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, electronic (electronic mail) telegram, teleks, telecopyatau sejenisnya, huruf, tanda, amgka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat. ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Protokol internet dilihat dari semua alat bukti tersebuat adalah sangat sulit untuk dimasukkan kedalam klasifikasi perundang-undangan baik perdata maupun pidana serta juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang dijumpai adalah protokol internet hanyalah sekumpulan angka yang dikenal internet dan tidak dalam bentuk tertulis sehingga Undang-Undang Nomor:

11 Tahun 2008 juga tidak mengatur tentang protokol internet. Dilihat dari segi hukum pidana dan perdata protokol internet tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat karena bukanlah berbentuk tertulis dan tidak dibuktikan dapat secara fisik, protokol ini hanya dapat dibuktikan jika jejak (trace) pengguna terlihat di jejaring yang telah digunakan oleh pengguna tersebut.

Persangkaan dan juga keterangan saksi serta ahli, juga tidak masuk klasifikasi protokol internet. Sementara yang paling mungkin adalah petunjuk tetapi kalau kita melihat dari pasal 188 KUHAP, Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa dan surat. Apakah protokol internet dapat diperoleh dari ketiga hal ini. Hal ini tentunya sangat sulit karena protokol internet ini tidak ada sertifikasi secara tertulis, sangat berbeda dengan ketika seseorang memperoleh atau yang sekarang lebih dikenal dengan E-KTP, mereka tidak serta merta memperoleh E-KTP dengan otomatis, ada proses dimana seseorang melakukan permohonan ke Kantor Kecamatan dan akhirnya dengan pengantar dari Ketua RT, RW akhirnya diberikanlah E-KTP hal yang sama juga terjadi dengan tanda pengenal lain seperti, SIM, **BPJS** dan sebagainya. kartu Kesemua kartu identitas ini memiliki sumber bukti yang jelas sehingga dapat diterima di depan pengadilan. Sehingga manakala Hakim bertanya diri tentang iati dari seorang terdakwa, sering penuntut akan mengajukan bukti tersebut hal ini

sudah umum adanya. Sedangkan ketika pelanggar tindak pidana dunia maya melakukan apa yang disebut dengan carding, hacking, cracking, tidak ada pembuktiannya. Ketika Hakim dipertunjukkan protokol internet maka harus ada keterangan para ahli dan juga bukti-bukti lain. Keterangan ahli telematika seperti Suryo hanyalah sebagai Roy pendukung dan bukan sebagai pembukti yang dapat memastikan kalau orang tersebut adalah orang yang sama ketika suatu perbuatan pelanggaran hukum terjadi.

Bahkan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik protokol internet tidak diatur, sehingga manakala seseorang diajukan maka pembuktian orang tersebut adalah sangat lemah bahkan bisa dikatakan sumir karena tidak diketahui secara jelas, apakah orang tersebut yang telah memindahkan data atau informasi elektronik sehingga terjadi suatu peristiwa hukum sulit dibuktikan kebenaranya dan hal ini dapat dibuktikan jika protokol internetya diketahui sementara hal ini belum diatur dalam perundang-undangan manapun. Seperti kita dapat melihat dalam kasus Prita Mulyasari, sebenernya jika melihat kasus pemindahan informasi elektronik berupa e-mai; sehingga akhirnya terkirim kerumah sakit tersebut, maka sebenerna pengakuan saudari Pritalah yang menyebabkan seorang hakim berkesimpulan Prita yang membuka kasus tersebut, sebaliknya Prita sendiri tidak dapat dibuktikan bahwa Dia yang telah mengirimkan data atau informasi elektronik tersebut.

## Pemberantasan Tindak Pidana Siber Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan reprensif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan adalah preventif tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya melakukan untuk tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan

kejahatan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);

- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - a. Sistem organisasi
  - b. Sistem peradilan yang objektif
  - c. Hukum(perundangundangan) yang baik.
- Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana

pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.

Tindakan Represif terlebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, lain yaitu antara dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat dipandang juga sebagai pencegahan untuk masa yang datang. Tindakan meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan dipengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitas, meurut Cressy terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik rehabilitasi, yaitu :

- 1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini memperbsiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama hukuman menjalankan dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) pelaku kejahatan dan terhadap beruasaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memerbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaikbaiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Sistem dan perasi kepolisian yang baik.
- 2) Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum dan perundangundangan yang berwibawa.
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- Pegawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

## Penggunaan ProtokolInternet dalam Pemberantasan Kasus Kriminal Kejahatan Siber.

Ada beberapa contoh kasus yang dapat disebutkan terkait dengan kejahatan siber dan pemberantasan kejahatan siber.

# Kasus Presiden JW vs MAA. MAA adalah seorang lulusan SMP dan bekerja sebagai

Margani, depan PI. Yang ditahan Bareskrim Polri atas tuduhan pornografi penghinaan dengan melanggar pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156 dan 157 KUHP, pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU ITE atas tindakannya mengunggah gambar hasil rekayasa yang JW menunjukan Presiden beradegan seksual dengan mantan presiden MW di media sosial. Sebetulya aparat dapat membuktikan bahwa dia adalah seorang yang telah melakukan penistaan dengan jalan media internet melalui protokol internet dan sebenarnya bukti kepolisian adalah lemah karena protokol internet ini belum diakui keberadaannya menurut sistim hukum di indonesia. Dan ketika akhirnya Presiden JW mencabut proses hukum yang terjadi maka tidaklah terjadi suatu proses hukum dan ataupun pembuktian yang harus

dilakukan

tindak

belum

sehingga kembali

pidana semacam ini

mendapat pengakuan

tukang tusuk sate diwarung sate

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Soejono D, *Pnanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni,Bandung, 1976, hal.32

bahwa tindak pidana semacam ini dapat dibuktikan secara terang jelas. Kasus ini berakhir dengan dicabutnya gugatan presiden JW kepada MAA.

#### 2) Kasus RSP vs MS

Kasus ini menimpa mantan Direktur Utama perusahaan penerbangan di Indonesia, RSP didakwa melakukan yang baik pencemaran nama diakibatkan oleh email yang dikirimnya ke Dewan **Komisaris** perusahaan di Indonesia penerbangan tersebut. Kasus bermula saat RSP menjabat komisaris Utama dengan tugas melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. RSP menerima pesan email dengan seseorang tentang adanya penyimpangan di perusahaannya yang dilakukan bahwahannya. Email itu lalu diteruskannya kepada jajaran direksi untuk dilakukan verifikasi dan audit.

Ternyata belakang RSP dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Mei 2012 karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. RSP dikenakan pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini berakhir dengan dijatuhkannya hukuman percobaan kepada RSP.

## 3. Kasus MR vs Kr

Kasus ini bermula ketika MR menjalin hubungan asmara dengan K sehingga Kr meminta foto bugil dari Kr dan dipenuhi, dikarenakan kemudian Kr menolak meneruskan hubungan dengan MR kemudian akhirnya karena dendam menyebarkan foto tersebut dengan nuansa kebencian dan permusuhan serta mengikutsertakan unsur agama, yang bertjuan agar Kr dan suaminya berpisah. Penyebaran foto tersebut dilakukan melalui sosial media dengan akun facebook. Kasus ini berakhir dengan dijatuhkannya putusan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan serta denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Banyak kasus lain yang berkaitan dengan dunia maya ini berhenti ditengah jalan baik karena pembuktian akan hal ini adalah sangat tidak jelas dan hanya berdasarkan keterangan ahli. Hal ini di perparah dengan minimnya aparat penegak hukum akan apa yang dimaksud protokol internet. Secara umum kesulitan para penyidik untuk menjadikan protokol internet dan juga hal ini sekaligus menambah permasalahan dalam tindak pidana siber yang sejak kemunculannya sudah awal sangat sulit untuk dilakukan penindakan. Beberapa alasan yang menjadikan tindak pidana sulit untuk dilakukan penindakan adalah:

> 1. Kecapatan operasional dan kapasitas penyimpanan perangkat keras komputer membuat tindak pidana sangat sulit di deteksi (the operational speeds and storage capacity of computer hardware makes criminal activity very difficult to detect)

- 2. Aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk menangani tindak pidana terjadi dalam yang lingkungan pengolahan data (law enforcement officials often lack the technical necessary expertise to deal with criminal activity in the data proessing environment)
- 3. Banyak korban kejahatan komputer telah gagal untuk membuat rencana memungkinkan yang untuk menangani kejahatan komputer (many victims computer crime have failed to create contingency plans to deal with computer crime)
- 4. Sekali tindak pidana telah terdeteksi, banyak perusahaan enggan untuk melaporkan tindak pidana tersebut karena takut terjadinya publisitas yang

merugikan, kehilangan goodwill, malu, hilangnya kepercayaan public kehilangan investor, atau dampak ekonomi (once criminal activity has been detected, many businesses have been reluctant to report criminal activity because of fear of adverse publicty, loss of public confidence, investor loss, of loss goodwill, embrassesment, loss of confidence investor loss. economic or reprecussions).6 Secara umum tindak pidana siber masih sangat sulit untuk dilakukan pemberantasan karena hal tersebut dan secara khusus Undang-Undang ITE masih memerlukan sangat perubahan perbaikan, karena masih banyak

cakupan internet yang belum terjangkau, penerapan pasal yang terkadang tidak dapat dan alat bukti yang masih minim menjadikan seringnya pengajuan seseorang menjadi tersangka dalam tindak pidana siber dan kemudian ditingkatkan menjadi terdakwa, sangat sumir dan kurang dapat dibenarkan,. Kasus yang menimpa mantan Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo didakwa yang melakukan pencemaran nama baik diakibatkan oleh email yang dikirimkannya ke Dewan **Komisaris** Merpati, membuktikan bahwa aparat penegak hukum masih belum dapat mengklasifikasikan tindak pidana siber yang patut untuk dilakukan penyidikan dan tidak patut. Dan akhirnya

sampai putusan kasasi,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Grbiole Zeviar-Geese, The Sate of The Law on Cyberjuridiction and cybercrime on the Internet, http://www.gonzagajil.org/pdf/volume1/zeviar-Geese/Zeviar-Geese.pdf,retrieve.

tidak ada satupun pasal dikenakan untuk mantan Dirut Merpati, karena tindakan tersebut bukan pencemaran nama baik, karena pelaporan yang merupakan fungsi dari direktur sebagai organ perseroan Direksi yang berkewajiban untuk melaporkan setiap ada tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh bawahannya. Bahwa kemudian pelapor merasa ada indikasi pencemaran nama baik. tentunya dapat diberikan kesempatan pada pemeriksaan internal dan perusahaan tidak memenuhi klasifikasi pencemaran nama baik.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan

- Masih banyak pelanggaran pidana dalam hak atas kekayaan intelektual dalam dunia maya yang tidak terjamin oleh Negara.
- Pengguna dunia maya masih terlindungi di indonesia dengan

- minimnya ketentuan yang mengatur hal ini dan peaturan yang masih melindungi hal yang berada di permukaan dan belum menyentuh hal yang berada pada paparan isi.
- Masih diperluakan upaya yang lebih mendalam untuk melakukan kajian akan hal ini dalam melakukan pemberantasan kejahatan siber.
- d. Kejahatan siber semakin merajarela dengan upaya yang sia-sia dari aparat khususnya mengenai penerbitab segala bentuk peraturan yang sama sekali tidak menyentuh tindak pidana itu sendiri. Contohnya: pembentukan peraturan tentang speech, bagaimana mungkin hate speech ini diatur dalam peraturan sendiri yang seharusnya dimasukkan dalam rancangan ketentuan pidana yang menyeluruh atas tindak pidana dunia maya.
- e. Masih terpencar-pencarnya ketentuan yang mengatur kejahatan siber menyebabkan pemerintah smakin sulit untuk mengadakan pengaturan dan penindakan. Diharuskan adanya

kodefikasi akan hal ini selama ini hanya berdasarkan yurisprudensi yang masih sangat sedikit.

## 2. Saran-saran

- Pemerintah masih perlu untuk menyelesaikan perubahan Undang-Undang
   Telekomunikasi bersama dengan
   DPR secara lebih cepat tetapi lebih mampu menyelesaikan hal ini dengan penuh pendalaman akan esensi dari protokol internet ini.
- 2. Para aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih mampu menelaah pengertian protokol internet dan istilah lain dalam dunia maya secara lebih tepat sehingga mereka dapat mengambilnya sebagai alat bukti dan bilamana perlu mengkorelasasikan dengan undang-undang lain yang memungkinkan mereka untuk melakukan penindakan sehingga dapat ditindak lanjuti oleh aparat kejaksaan.
- Upaya penindakan yang sering diklasifikasikan sebagai upaya pengelakan terhadap tindakan

tindakan pidana seseorang, disikapi secara lebih harus mendalam. Sering seseorang sebenarnya telah yang melakukan tindak pidana dan di bully di sosial media kemudian melakukan counter dengan Undang-Undang ITE. Sehingga hal ini menjadi alat untuk menutupi tindak kejahatan itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Habib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung

D. Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni,
Bandung.

Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam konsep pemikian, Refika, Bandung.

Grbiole Zeviar-Geese, The State of The Law on Cyberjurisdiction and Cybercrime on the Internet

M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta,.

R. Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet
I, Alumni, Bandung.

R. Subekti. 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak/Pidana Siber*, Refika Aditama,
Bandung

Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## **Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Undang-Undang Noor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik